BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSIDANGAN DENGAN ACARA BIASA, PEMBUKTIAN, *ERROR IN PERSONA* DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

A. Acara Pemeriksaan Biasa

Dalam regulasi, KUHAP membagi acara persidangan menjadi tiga yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan secara singkat dan persidangan dengan acara pemeriksaan secara cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaannya singkat dan cepat saja diberikan batasan. Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat sebagai berikut. "Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana".[1]

Perlu ditekankan di sini kata-kata: menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya sederhana yang menunjukkan bahwa penuntut umumlah yang menentukan perkara pemeriksaan singkat itu. Pemeriksaan singkat ini dahulu disebut pemeriksaan sumir. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukaan oleh Pasal 205 ayat (1) (tindak pidana ringan) sebagai berikut. "Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali

[1] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 203 ayat (1).

yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini".[2] Penjelasan Pasal 211 KUHAP, menyebutkan: "Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan".[3]

Pada pemeriksaan persidangan dengan acara biasa umumnya diawali dengan pelimpahan perkara oleh penuntut umum ke Pengadilan disertai dengan surat dakwaan. Setelah itu Pengadilan akan memeriksa apakah termasuk dalam kompetensinya atau bukan. Jika masuk dalam kompetensinya maka ketua Pengadilan Negeri akan merujuk Majelis Hakim yang bertugas untuk mengadili perkara tersebut. Selanjutnya setelah Majelis terbentuk, Majelis akan menentukan hari siding dan memerintahkan penuntut umum untuk memanggil Terdakwa dan atau para saksi.

Penentuan hari sidang dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk menyidangkan perkara (Pasal 152 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini, Hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil Terdakwa dan saksi untuk datang di sidang Pengadilan (Pasal 152 ayat (2) KUHAP).[4] Penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP di atas dikatakan, bahwa pemanggilan Terdakwa dan saksi dilakukan dengan surat panggilan oleh penuntut umum secara sah, dan harus telah diterima oleh Terdakwa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, surat panggilan kepada Terdakwa atau kepada saksi itu harus memuat tanggal, hari

[2] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 205 ayat (1).
[3] Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 211.
[4] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 152 ayat (1) dan (2).

serta jam sidang dan keterangan untuk perkara apa mereka telah dipanggil.[5] Adapun menurut ketentuan Pasal 145 KUHAP, surat panggilan tersebut hanya dapat dipandang sebagai suatu sarana pemberitahuan yang sah apabila surat panggilan itu disampaikan kepada Terdakwa di tempat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, maka surat panggilan itu harus disampaikan di tempat kediamannya yang terakhir. (Apabila Terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediamannya yang terakhir, maka surat panggilan itu harus disampaikan melalui kepala desa yang daerah hukumnya meliputi juga tempat tinggal atau tempat kediaman terakhir Terdakwa. Apabila Terdakwa berada dalam tahanan, maka surat panggilan itu harus disampaikan kepada Terdakwa melalui pejabat dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung Pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya (ayat 5).

Menurut ketentuan Pasal 152 ayat (2) KUHAP tersebut di muka, penuntut umum yang menyampaikan surat panggilan kepada Terdakwa Pasal 146 ayat (1) menentukan bentuk surat panggilan yang harus memuat tanggal, hari, serta jam sidang, dan untuk perkara apa ia dipanggil, yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Begitu pula bagi pemanggilan saksi berlaku hal yang sama (Pasal 146 ayat (2) KUHAP.

Acara pemeriksaan biasa diawali Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau Terdakwanya anak-anak (Pasal 153 ayat (3) KUHAP). Ketentuan tentang pengecualian ini terdapat tentang asas-asas dalam hukum acara pidana. Pemeriksaan itu dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh Terdakwa dan saksi (Pasal 153 ayat (2a)). Kalau kedua ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka

[5] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 146 ayat (1) dan (2).

batal demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHAP). Setelah dibacakan surat dakwaan dan diteruskan dengan eksepsi (jika ada), pembuktian baik dari penuntut umum maupun dari Terdakwa, surat tuntutan, pembelaan, replik dan duplik diakhiri dengan putusan Hakim.

B. Pembuktian Dalam Acara Pemeriksaan Biasa Perkara Pidana

Pemeriksaan di sidang Pengadilan merupakan aspek esensial dan fundamental pembuktian dilakukan, baik dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atau bersama penasihat hukumnya, maupun oleh Majelis Hakim.[6] Walaupun tahap awal pembuktian ini bersama-sama dilakukan, proses akhir pembuktian berakhirnya tidaklah sama. Proses awal pembuktian di depan sidang Pengadilan dalam acara pemeriksaan biasa perkara pidana di sidang Pengadilan dimulai dengan pemeriksaan saksi korban (Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP).

Akan tetapi, bagi Jaksa Penuntut Umum proses akhir pembuktian berakhir dengan diajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang dapat dilanjutkan dengan replik atau re-replik. Kemudian, bagi Terdakwa dan atau penasihat hukumnya akan berakhir dengan dibacakan pembelaan (*pleidoi*). yang dapat dilanjutkan dengan acara replik atau duplik , Sedangkan bagi Majelis Hakim berakhimya proses pembuktian ini dengan pembacaan putusan (*vonis*), baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding.

Namun, sebenarnya pembuktian tersebut pada hakikatnya mempunyai dua dimensi sebagai suatu proses pidana yang dilakukan, mulai tahap penyelidikan sebagai awalnya dan penjatuhan pidana (vonis) oleh Hakim sebagai tahap akhirnya.[7]

---

[6] M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.259

[7] Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.54

Pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa perkara pidana disidang Pengadilan sesungguhnya dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :[8]

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta dan,
2. Bagian kegiatan penganalisaan fakta yang sekaligus penganalisaan hukum.

Bagian pembuktian yang pertama adalah kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atas kebijakan Majelis Hakim. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saaat ketua Majelis Hakim menyatakan (diucapkan secara lisan) dalam sidang bahwa pemeriksaan perkara selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a) KUHAP). Dimaksudkan selesai menurut Pasal ini tiada lain adalah selesai pemeriksaan untuk mengungkapkan atau mendapatkan fakta-fakta dan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam sidang (termasuk pemeriksaan setempat).

Bagian pembuktian kedua ialah bagian pembuktian yang berupa penganalisaan fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan dan penganalisaan hukum masing-masing pihak yakni jaksa, penasehat hukum, dan Hakim. Oleh Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutannya (*requisitoir*). Bagi Penasehat Hukum, pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (*pleidoi*), dan Majelis Hakim akan dibahasnya dalam putusan akhir (*vonis*) yang dibuatnya. Polarisasi kegiatan pembuktian apabila ditarik benang merahnya secara lebih luas, akan bermuara pada dimensi hukum pembuktian di dalamnya. Jika dikaji dari perspektif hukum acara pidana, hukum pembuktian ada, lahir, tumbuh. dan berkembang dalam rangka untuk menarik suatu konklusi bagi Hakim di depan sidang Pengadilan untuk menyatakan Terdakwa terbukti ataukah tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam

[8] Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung, PT. Alumni, 2006, hlm.21-22

surat dakwaannya, dan akhirnya dituangkan Hakim dalam rangka menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Penjatuhan pidana oleh Hakim melalui dimensi hukum.

Pembuktian secara umum berorientasi pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan normatif Pasal 183 KUHAP tersebut merupakan asas pembuktian *negatief wetteljik bewjis theorie* undang-undang secara negatif atau lazim dipergunakan dengan terminologi asas. Akan tetapi, asas *negatief werteljik bewjis theorie* ini berbanding terbalik jika dilakukan oleh Terdakwa yang dikategorisasikan terhadap perkara-perkara tertentu, seperti tindak pidana korupsi khususnya terhadap delik *grarification* (pemberian) yang berkaitan dengan *bribery* (penyuapan) sebagaimana ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu dalam melakukan asas pembuktian terbalik *(omkering van het bewijslast/reversal burden of proof*) yang murni sifatnya dimana ketentuan Pasal 183 KUHAP dipergunakan adanya minimal dua alat bukti untuk membuktikan tentang keyakinan tidak terjadinya tindak pidana dan ketidakbersalahan dari Terdakwa. Bahwa alat bukti dalam persidangan mengacu pada Pasal 184 KUHAP, yaitu Kererangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa, sedangkan bukti berupa foto/gambar yang tidak ada relefansinya dengan tindak pidana maka foto tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;. Bahwa alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP yang pertama disebutkan yaitu Keterangan Saksi derajatnya lebih Tinggi dibandingkan dengan alat bukti lain di bawahnya, dengan kata lain alat bukti yang disebutkan pertama dalam Pasal 184 KUHAP tersebut memiliki kekuatan derajat

dan semakin kebawah semakin rendah derajatnya; Pasal 39 ayat (1) KUHAP (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

a. benda atau tagihan tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa apabila keterangan saksi yang tidak melihat secara langsung dan disampaikan secara ragu-ragu maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai saksi yang melihat. Berbeda dengan keterangan Saksi Adecharge (menguntungkan) yang menyaksikan bahwa melihat Terdakwa tersebut secara langsung, dan saksi Adecharge yang telah disumpah tersebut menyaksikan bahwa Terdakwa bersamanya pada saat kejadian terjadi maka keterangan saksi Adecharge tersebut lebih kuat statusnya dari Saksi Korban karena saksi Adecharge tersebut melihat secara langsung dan bersama dengan Terdakwa di lokasi yang bukan merupakan Tempat Kejadian Perkara (TKP); Keadaan yang **memberatkan**: Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat; Terdakwa I sudah pernah dihukum; Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL tidak mengakui perbuatannya; Keadaan yang **meringankan**: Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan; Terdakwa II dan Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa oleh karena

Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; dihadirkan saksi verbalisan yaitu **ENDAR PRATNA;** Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa menjawab pertanyaan yang saksi ajukan dan mengakui perbuatannya melakukan pencurian di rumah orang lain;Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tersebut saksi tidak melakukan tekanan atau kekerasan fisik berupa pemukulan atau tindakan kekerasan lainnya; Bahwa setelah diperiksa, saksi membacakan BAP tersebut dan Para Terdakwa menandatanganinya;

C. Tinjauan Umum Tentang Kesalahan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa *(Error In Persona)*

Proses peradilan pidana dimulai dari tingkat penyelidikan/penyidikan oleh penyidik polri atau penyidik PPNS sebagaimana Pasal 5 KUHAP. Dilanjutkan dengan proses penuntutan dan pemeriksaan siding Pengadilan.

Dalam proses penyidikan/penyelidikan, Penyelidik atas perintah penyidik atau penyidik karena wewenangnya dapat melakukan upaya paksa sebagaimana Pasal 7 KUHAP, antara lain melakukan Tindakan penangkapan dan / atau penahanan.

Walaupun secara *administrative* syarat-syarat untuk melakukan penangkapan dan/ atau penahanan telah dipenuhi namun tidak tertutup kemungkinan dalam pelaksanannya dapat terjadi kesalahan orang yang ditangkap dan/atau ditahan.

Kesalahan penangkapan atau *Error In Persona* ini merupakan suatu kelalaian penyidik dalam proses pidana yang mana proses pidana yang dimaksud adalah dalam hal proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik. Sehingga dalam permasalahan ini dapat diselesaikan melalui lembaga praperadilan (Pasal 77 KUHAP). Penyidik terkadang menangani kasus yang masih kurang jelas dalam uraian identitas pelakunya dalam melaksanakan tugas, untuk itu Polri sebagai

penyidik terkadang kesulitan untuk menemukan penyelesaian dalam proses penyidikan. Konsekuensi hukum dalam kasus error in persona tersebut seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah salah tangkapnya saja namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggungjawab dari polisi penyidiknya sendiri.

Tanggung jawab hukum dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam peraturan tentang Kepolisian yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari Undang undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum. Berdasarkan pada kasus yang telah diuraikan sebelumnya jelas terlihat adanya unsur kelalaian dari polisi penyidik yang tidak profesional menangani suatu kasus pidana. Sebab untuk melakukan penangkapan penyidik harus benar-benar memperhatikan ketentuan atau aturan hukumnya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik ketika hendak melakukan penangkapan berdasarkan Pasal 17 KUHAP yaitu :

1. Seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana.
2. Dugaan yang kuat itu harus didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Yang dimaksud permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 17 juga menunjukan bahwa penangkapan tidak bisa dilakukan sewenang-wenang tetapi hanya ditujukan bagi mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Sanksi yang dapat diberikan dalam kesalahan penangkapan ini dapat diberikan kepada penyidik merupakan sanksi administrasi yaitu pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi dari tugas sebagai efek jera atas perbuatannya,

dan untuk korban diberikan ganti kerugian atau rehabilitasi. Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab oleh penyidik karena telah melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi korban.

Dari sanksi diatas dapat disimpulkan bahwa *error in persona* bukan merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan pelanggaran oleh Polri dapat diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian. Pada Pasal 1 Ayat 12 mengenai definisi pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota, sumpah/janji jabatan, Peraturan Disiplin dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tetapi salah tangkap merupakan kata yang tersirat di dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP: "Tersangka, Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau karena "kekeliruan mengenai orangnya" atau hukum yang diterapkan".

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kekeliruan mengenai orangnya disini adalah bukan karena kekeliruan mengenai objek yang didakwakan atau *error in persona*, melainkan kekeliruan mengenai Terdakwanya atau orang yang ditangkap. Beberapa tahapan mengenai salah tangkap atau kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, yaitu:[9]

1. Salah tangkap ketika masih dalam penyidikan, yakni setelah statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka dan dengan alibi serta bukti-bukti yang cukup, ternyata bukti tersebut tidak mengarah pada tersangka. Atas

[9] Arif Rohman, Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan), hal. 333F

dasar tersebut, pada tahap ini tidak perlu untuk dilanjutkan proses selanjutnya.

2. Salah tangkap ketika dalam proses Pengadilan, yakni dalam proses persidangan baru diketahui bahwa, Terdakwa sama sekali tidak terlibat dalam suatu tindak pidana, dan
3. Salah tangkap ketika sedang menjalani pidana (bagi yang sudah mendapatkan putusan tetap), yakni didapati barang bukti baru yang mengarah pada tidak terbuktinya seseorang terhadap suatu tindak pidana ketika sedang menjalani masa pidana.

Menurut M. Yahya Harahap kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan.[10] Sedangkan menurut Yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 89 KP/PID/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai *error in subjektif*. Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam istilah atau penyebutan terhadap kondisi atau keadaan dimana penegak hukum melakukan kesalahan atau kekeliruan pada saat melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan.

3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap

Kasus salah tangkap adalah kasus pelanggaran HAM yang sistematis dan termasuk jenis kejahatan amat serius. Karena itu penanganannyaharus bersifat *extra ordinary*. Para korban dapat pula menuntut para penegak hukum yang salah

[10] M. Yahya Harahap (1), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 45

UNIVERSITAS NASIONAL

menghukum secara pidana dan perdata, misalnya karena penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 KUHP dan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Bagaimanapun dalam Negara demokrasi, keadilan dan kebenaran haruslah terbuka untuk setiap warga. Negara tanpa harus malu, tanpa mesti ditekan publik, wajib melaksanakan asas legalitas, yaitu memberi ganti rugi dan merehabilitasi nama baik warga yang menjadi korban salah tangkap. Perumusan perlindungan terhadap korban salah tangkap dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimuat dalam Pasal 1 butir 10 berbunyi[11] Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini, tentang :

a. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Ganti Kerugian dan Rehabilitasi sebagai penyelesaian hukum Korban Salah Tangkap menurut KUHAP, Ganti kerugian dan rehabilitasi dirumuskan pertama kali pada Perundang-Undangan nasional pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan KeHakiman (telah diubah beberapa kali). Disebutkan demikian karena HI sebagai sumber utama hukum acara pidana saat itu tidak mengatur mengenai hak untuk menuntukan ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian

[11] UHP dan KUHAP edisi revisi, Andi Hamzah, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta Oktober 2011, hal 12

dan rehabilitas hanya dapat ditempuh melalui proses peradilan perdata yang didasarkan kepada perbuatan melanggar hukum *(on rechtmatige daad)* atau perbuatan melanggar hukum penguasa *(on rechmatige overheids daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW.[12] Hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan KUHAP. Selain memberikan pengertian terhadap ganti kerugian dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP dan pengertian rehabilitasi dalam Pasal 1 butir 23 KUHAP, juga ditegaskan mengenai hak atas ganti kerugian dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP serta hak atas rehabilitasi dalam Pasal 97 KUHAP. Pasal 1 angka 22 KUHAP merumuskan pengertian ganti kerugian : "Hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini". Adapun Pasal 1 angka 23 KUHAP merumuskan pengertian rehabilitasi : "Hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini".Perlindungan hukum tersebut di atas dapat ditempuh manakala Terdakwa benar-benar telah dapat membuktikan bahwa penangkapan atau penahanan atau penuntutan terhadap dirinya adalah *error in persona* artinya hal tersebut harus dibuktikan sampai benar-benar mendapat keputusan Hakim yang menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan akibat tidak ada kesalahan dalam dirinya

[12] Ibid, Hal 143

karena keliru orang yang dihadapkan atau dituntut dimuka siding sebagaimana Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

UNIVERSITAS NASIONAL